

**STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER
PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA PARINGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh

NIM 401180318

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh
NIM : 401180318
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2022

Penulis



Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh
NIM : 401180318
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR
KULINER PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA
PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 26 September 2022



Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh
NIM. 401180318



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh	401180318	Ekonomi Syariah	Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I

NIP. 197801122006041002

Ponorogo, 19 September 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Tiara Widya Antikasari, M.M.

NIP. 199201012019032045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi
Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo
Nama : Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh
NIM : 401180318
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP. 197502072009011007

()

Penguji I :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

()

Penguji II :
Tiara Widya Antikasari, M. M.
NIP. 199201012019032045

()

Ponorogo, Senin 19 September 2022

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

ABSTRAK

Muthoharoh, Siti Lu'lu'il Maknun. Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Tiara Widya Antikasari, M.M.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, UMKM, Covid-19.

Strategi pengembangan UMKM merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan dengan tujuan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah menggunakan suatu alat atau cara yang baru. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada UMKM sektor kuliner yang berakibat menurunnya penjualan serta pendapatan para pelaku UMKM, sehingga di perlukannya strategi pengembangan untuk memajukan dan meningkatkan kembali UMKM yang terdampak.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Covid-19, strategi pengembangan serta dampak dari strategi pengembangan terhadap UMKM sektor kuliner yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap para pemilik UMKM serta kepala desa Paringan sebagai narasumbernya.

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan, dapat disimpulkan bahwasannya kondisi UMKM sektor kuliner di Desa Paringan mengenai kendala UMKM yaitu, modal, SDM, Akuntabilitas, iklim usaha, infrastruktur dan akses. Strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa tahapan yang sudah sesuai serta sudah terlaksana dengan baik dan ada juga yang belum terlaksana atau belum sesuai dengan baik. Beberapa tahapan yang sudah terlaksana yaitu: iklim usaha, kemitraan, pelatihan, mengembangkan promosi dan mengembangkan kerjasama yang setara. Sedangkan tahapan yang belum sesuai atau belum terlaksana secara baik yaitu bantuan modal, perlindungan usaha, pembentukan lembaga khusus dan memantapkan asosiasi. Dampak strategi pengembangan usaha UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu Dampak sosial yang dihasilkan ialah menambah wawasan para pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, pemanfaatan potensi desa serta menambah kesejahteraan warga. Sedangkan dampak ekonomi yang dihasilkan ialah meningkatkan pendapatan UMKM serta menambah inovasi produk UMKM.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6

C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	12
2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Data dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data/Temuan	15
7. Teknik Pengolahan Data	16
8. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER

A. Teori UMKM	20
1. Pengertian UMKM.....	20
2. Muamalah Jual Beli	21
3. UMKM Sektor Kuliner	22
4. Produksi Makanan Dalam Islam.....	23
B. Strategi Pengembangan.....	24
1. Pengertian Strategi Pengembangan.....	24
2. Pengembangan Usaha Dalam Islam.....	25
3. Dampak Strategi Pengembangan	27

4. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM.....	28
5. Kendala Bisnis UMKM.....	28
6. Faktor-faktor Pengembangan UMKM.....	30
7. Strategi Pengembangan UMKM.....	30

**BAB III. STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER
PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA PARINGAN KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	33
1. Profil Desa Paringan	33
2. Sejarah UMKM Desa Paringan	34
3. Responden Penelitian.....	35
C. Paparan Data.....	35
1. Kondisi UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan.....	35
2. Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan	47
3. Dampak Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan.....	53

P O N O R O G O

**BAB IV. STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER
PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA PARINGAN KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Kondisi UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan	57
B. Analisis Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan.....	60
C. Analisis Dampak Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan	62

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran/Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 68

RIWAYAT HIDUP..... 73



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Responden Berdasarkan Lama Usaha	35




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Peta Desa Paringan	33
3.2	Piagam Penghargaan Desa Paringan	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
2.1	Ibu Safira pemilik UMKM Tape Manis Madu bersama tim peneliti setelah wawancara	70
2.2	Ibu Martini pemilik UMKM Kripbo bersama tim peneliti setelah wawancara	70
2.3	Ibu Ria pemilik UMKM Bu Ria bersama tim peneliti setelah wawancara	71
2.4	Ibu Fatmawati pemilik UMKM Tape Manis Madu bersama tim peneliti setelah wawancara	71
2.5	Ibu Nasip Darmawati dan suami pemilik UMKM Sejoli bersama tim peneliti setelah wawancara	71
2.6	Bapak Amri Anto pemilik UMKM Berkab bersama tim peneliti setelah wawancara	72
2.7	Bapak Suwendi Kepala Desa Paringan bersama tim peneliti setelah wawancara	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu sektor terbesar dalam menompang perekonomian di Indonesia. Pada akhir tahun 2020 tercatat jumlah UMKM sebesar 64,18 juta unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 61% pada tahun 2018. UMKM juga memberikan kontribusinya dalam komoditas ekspor Indonesia sebesar 14,7%.¹ Keberadaan UMKM dalam masyarakat bermanfaat sebagai pendistribusi pendapatan masyarakat. UMKM sebagai wadah penyerap tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran di Masyarakat. Karena itu juga, fungsi dari UMKM tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat saat ini.

UMKM dalam pandangan Islam merupakan sebuah bisnis yang termasuk kedalam kegiatan muamalah. Muamalah adalah konsep kegiatan antara manusia yang berhubungan dengan sesama manusia serta hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Kegiatan berbisnis dalam muamalah merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang baik menurut Nabi Muhammad SAW. hal ini seperti yang diriwayatkan dalam sabda Rasulullah oleh Ahmad Baihaqi yang bermakna “*Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang berdagang*”. Tujuan utama dalam

¹ Kementrian PPN/ Bapenas, *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM (Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia)*, Desember 2020

syariah adalah memajukan kesejahteraan manusia yang terletak dalam kecerdasan intelektual, kemanfaatan harta, keyakinan yang utama serta masa depan baik di dunia maupun diakhirat.

Berdasarkan pandangan ekonomi kelembagaan, kesehatan kelembagaan UMKM harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²

1. Berpegang pada aturan main (*role of the game*) yang dikonsensuskan.
2. Memiliki azas legalitas yang kuat baik lembaga maupun kegiatannya.
3. Mudah mengakses informasi yang relevan dengan usaha dari pemangku kepentingan.
4. Memiliki kemampuan membiayai operasional usaha sesuai dengan skalanya.
5. Memiliki jaringan ke hulu dan hilir sama baiknya.

Ciri-ciri tersebut sulit dimiliki oleh setiap pelaku UMKM secara individual. Namun hal ini bisa diatasi, bila asosiasi sudah berjalan dengan baik. Asosiasi ataupun koperasi pada dasarnya memiliki potensi untuk menjalin pola integrasi dan sinergi para pelaku UMKM untuk mengatasi masalah kelembagaan usahanya.

Pada masa awal pandemi Covid-19 menyebar, UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup parah. Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah menurunnya minat beli para konsumen terhadap UMKM dari sektor kuliner. Naiknya harga bahan baku juga sangat

² Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung: Refika Aditama, 2016, 25

berpengaruh terhadap kelangsungan UMKM. Banyak UMKM yang terpaksa mengurangi jumlah produksi dan jam kerja, mengurangi jumlah staf kerja hingga bahkan menutup usahanya dikarenakan berkurangnya atau tidak adanya pemasukan. Dikarenakan berbagai macam masalah yang mendera UMKM, diperlukannya program pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat sebagai dukungan dalam pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19. Adanya perubahan terhadap pola pembelian serta penjualan di UMKM dikarenakan pandemi Covid-19. Banyaknya pembelian secara langsung produk UMKM walaupun sudah adanya penjualan online mengalami perubahan dikarenakan adanya pembatasan oleh pemerintah.

Terdapat dalil dalam ajaran Islam yang menganjurkan untuk berwirausaha, beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan ialah Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Taubah ayat 105 sebagai berikut:³

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu

³ Al-Qur'an: 9, 105

diberitakan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At Taubah [9]: (105)

Ayat diatas bermakna bahwasannya Allah SWT. memerintahkan orang-orang untuk bekerja sebaik mungkin dan sesungguhnya apa yang telah telah kamu kerjakan akan mendapatkan balasan yang setipal diakhirat kelak. Hal ini di perjelas kembali oleh Nabi Muhammad SAW. dalam dalilnya yang berarti *“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi”*. Peran penting pemerintah serta kontribusi masyarakat dalam pengembangan UMKM sangat diperlukan untuk menjadikan UMKM sebagai usaha yang lebih baik bagi masyarakat luas.⁴

UMKM sektor kuliner yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengalami dampak yang diakibatkan dari Pandemi Covid-19. Kondisi seperti ini mengakibatkan terhambatnya proses penjualan serta menurunnya transaksi perekonomian yang ada yang dapat berdampak negatif bagi UMKM. Perlu akan adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan serta mengembangkan UMKM dengan cara memberikan bantuan serta pelatihan untuk agar kegiatan perekonomian yang ada kembali normal dan dapat berjalan seperti ketika sebelum Pandemi Covid-19. Strategi untuk menunjang pengembangan UMKM yang diterapkan oleh pemerintah dapat berbentuk dalam berbagai macam cara

⁴ Nurannisa Suci Rahmanti, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (SKRIPSI: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 14

seperti pemberian bantuan, pelatihan, bazar, pemasaran, dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik UMKM Sejoli yaitu Ibu Nasip Darmawati, penjualan UMKM sektor kuliner mengalami dampak dalam berbagai aspek dari pandemi Covid-19 serta bentuk kegiatan dari pemerintah desa dalam program strategi pengembangan UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan.

“Pada awal-awal Covid berlangsung penjualan ada sedikit peningkatan pada bulan pertama, mungkin karena yang saya jual merupakan produk kesehatan. namun pada bulan-bulan selanjutnya penjualan mengalami penurunan, apalagi harga bahan-bahan seperti gula dan rempah-rempah mengalami perubahan sehingga saya agak kesulitan dalam produksinya. Kemudian ada program-program dari pemerintah desa seperti pelatihan, workshop dalam mengelola UMKM, bantuan berupa alat-alat produksi serta bazar dan pemasaran produk-produk dari desa Paringan. Alhamdulillah setelah mengikuti berbagai program tersebut produk usaha saya cukup dikenal di masyarakat walau dalam keuntungan masih belum meningkat.”⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai “Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan melakukan penelitian pada UMKM di sektor kuliner yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan kondisi UMKM di sektor kuliner serta sebagai bahan pertimbangan dan

⁵ Nasip Darmawati, *Wawancara*, 15 April 2022

evaluasi dari strategi yang dilakukan untuk menunjang program-program dari pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana dampak strategi pengembangan usaha UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
 - a. Untuk mengetahui strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

- b. Untuk mengetahui dampak strategi pengembangan usaha UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat. Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan penulis dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kampus

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, terutama dalam menambah pengetahuan dan ilmu terutama ekonomi dalam hal strategi pengembangan serta kuliner dalam konteks syariah.

2. Bagi peneliti lain

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa ekonomi serta ekonomi syariah yang ingin meneliti permasalahan mengenai strategi pengembangan dengan kasus yang berbeda.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat khususnya UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan UMKM bagi masyarakat. Khususnya dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam memecahkan masalah untuk pengembangan bisnis.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan pengetahuan dalam startaegi pengembangan UMKM sektor kuliner pada masa pandemi Covid-19.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang penulis dapatkan terhadap penelitian yang membahas dan berhubungan dengan strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan yang penulis lakukan ada yang berhubungan strategi pengembangan, UMKM sektor kuliner dan lokasi penelitian Desa Paringan.

Skripsi yang ditulis oleh Rian Hidayat pada tahun 2021 dengan judul strategi pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian membahas tentang strategi pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode SWOT adalah dengan mengembangkan inovasi produk terbaru, mengembangkan transaksi secara *offline* maupun *online*, serta mengembangkan pembayaran via langsung dan *E-Money*.⁶

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang sama-sama membahas tentang strategi pengembangan UMKM pada masa Covid-19. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengembangan UMKM dengan menggunakan analisis SWOT, sedangkan pada penelitian sekarang

⁶ Rian Hidayat, *Strategi Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*, (SKRIPSI: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), 50.

membahas tentang strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rojali pada tahun 2019 dengan judul strategi pengembangan usaha kuliner pedagang kaki lima pada pajak inpres pasar 3 Kecamatan Medan Denai. Hasil dari penelitian membahas tentang pedagang kaki lima pasar Inpress berada pada kuadran growth (pertumbuhan) dimana kuadran tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Para pedagang kaki lima pasar Inpress memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus meminimalkan kelemahan dan mengatasi berbagai ancaman.⁷ Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang strategi pengembangan usaha kuliner. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengembangan usaha kuliner pedagang kaki lima pada pajak Inpres Pasar 3 Kecamatan Medan Denai, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Skripsi yang ditulis oleh Yordan Saputra pada tahun 2021 dengan judul dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menurut perspektif ekonomi islam (studi pada UMKM rumah makan Pindang Meranjat Riu

⁷ Ahmad Rojali, *Strategi Pengembangan Usaha Kuliner Pedagang Kaki Lima Pada Pajak Inpres Pasar 3 Kecamatan Medan Denai*, (SKRIPSI: UIN Sumatera Utara, 2019), 77

Resto cabang Palapa Kota Bandar Lampung). Hasil dari penelitian membahas tentang dampak pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap UMKM rumah makan pindang meranjat riu resto, dampak yang dialami seperti menyebabkan penurunan pendapatan atau omset secara. Sedangkan kebijakan PPKM memiliki dampak positif terhadap UMKM rumah makan pindang meranjat riu resto, hal ini disebabkan penerapan kebijakan PPKM ini membantu dalam keberlangsungan usaha seperti diperbolehkannya usaha tetap buka walaupun jam operasional dan pengunjung dibatasi.⁸ Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Dampak Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memilih objek penelitian UMKM rumah makan pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung serta membahas tentang Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sedangkan pada penelitian sekarang memilih objek penelitian UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo serta membahas tentang dampak Covid-19 terhadap UMKM dibidang kuliner.

Skripsi yang ditulis oleh Parhuniarti pada tahun 2021 dengan judul strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pada masa pandemi Covid-19 di Kota Mataram. Hasil dari penelitian membahas tentang Sumber pemodal usaha UMKM Sektor Kuliner dapat diperoleh dari modal sendiri,

⁸ Yordan Saputra, *Dampak Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung)*, (SKRIPSI: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 97

bantuan pemerintah, lembaga keuangan, baik dari bank, dan lembaga keuangan non Bank, jumlah produksi menurun, perluasan pemasaran melalui sosial media sebagai tempat memasarkan produknya melalui online.⁹ Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang strategi UMKM sektor kuliner dimasa Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memilih lokasi penelitian di Kota Mataram, sedangkan pada penelitian sekarang memilih lokasi penelitian di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Kurniawati pada tahun 2021 dengan judul strategi produk dan harga usaha mikro kecil menengah di masa pandemi Covid-19 (studi kasus Raden Fatah Selebar Kota Bengkulu). Hasil dari penelitian membahas tentang para pelaku UMKM yang menerapkan berbagai strategi untuk menjaga kelangsungan usahanya yaitu dengan memperbaiki strategi produk dan harga.¹⁰ Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang strategi UMKM dimasa Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu memilih objek penelitian UMKM Raden Fatah Selebar Kota Bengkulu serta membahas tentang strategi produk dan harga bagi kelangsungan usaha, sedangkan pada penelitian sekarang memilih objek penelitian UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan

⁹ Parhuniarti, *Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram*, (SKRIPSI: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 54

¹⁰ Lilis Kurniawati, *Strategi Produk Dan Harga Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Raden Fatah Selebar Kota Bengkulu)*, (SKRIPSI: IAIN Bengkulu, 2021), 57

Kabupaten Ponorogo serta membahas tentang strategi pengembangan UMKM sektor kuliner.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Alasan penggunaan metode kualitatif karena tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengukur atau mengetahui jumlah sesuatu yang menjadi karakteristik metode kuantitatif akan tetapi untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu mengenai subyek yang diteliti.
- b. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti disini adalah untuk memahami dan menganalisa strategi pengembangan UMKM di Desa Paringan Kecamatan Jenangan

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 48

Kabupaten Ponorogo oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek yang ada di lapangan.

Kehadiran penelitian dilapangan ini mutlak sebagai partisipasi dalam pencarian data-data yang berkaitan dengan penyusunan penelitian serta demi keberhasilan dalam penyusunan penelitian dan sebagai pengamat guna mencari keabsahan dalam penyusunan data penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan, Ponorogo sebagai objek dalam penelitiannya dengan alasan karena penulis melihat fenomena pengembangan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di daerah tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang kondisi, strategi serta dampak dari pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paringan terhadap UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari keterangan serta informasi yang berkesinambungan dengan penelitian yang akan diteliti. Sumber penelitian di bagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sumber data utama/ primer

Sumber data utama/ primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan *key informan* yaitu kepala desa serta pemilik UMKM sektor kuliner Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai data tambahan untuk mendukung data utama/ primer dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber media, situs web dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh.¹²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara (*interview*) untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam. Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan

¹² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,*

orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Lincoln dan Guba wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik wawancara kepada pemilik UMKM serta Kepala Desa Paringan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi UMKM sektor kuliner, strategi serta dampak dari pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data/ Temuan

Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi.

Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.¹⁴

125 ¹³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,

166 ¹⁴ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipatuska Media,2012),

7. Teknik Pengolahan Data

Pada proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan terus berlangsung hingga pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sepenuhnya dapat terjawab.¹⁵

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama terus menerus.¹⁶

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan.¹⁷

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif dari hasil data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,

¹⁶ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 148

¹⁷ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149-150

benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dan kokoh. Kesimpulan akhir mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dalam menarik kesimpulan.¹⁸

Pengolahan data dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19.

8. Analisis Data

Menurut Creswell (2010) menjelaskan, dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar mempersiapkan data tersebut agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan.¹⁹ Setelah data tersusun sesuai dengan tema, dan dianalisis, kemudian ditafsirkan hubungan antara fenomena untuk ditarik simpulannya. Simpulan didapat dari analisis dan penafsiran yang mengandung implikasi dan saran. Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif,

¹⁸ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 150

¹⁹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 126

yaitu analisis data yang dimulai dari data lapangan atau kasus-kasus kemudian diakhiri dengan teori.

Pada penelitian ini, teknik analisis data secara induktif. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati strategi pengembangan pada UMKM di sektor kuliner yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif ini peneliti akan menggambarkan alur bahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis, sistematika pembahasannya terdiri dari lima bagian yaitu:

Pada bagian awal sebelum bab pertama, peneliti akan mencantumkan cover, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.


BAB I : adalah Pendahuluan. Merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : adalah Kajian Teori. Pada bab ini memuat uraian tentang kajian penelitian terdahulu dan kajian teori yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji yaitu tentang teori strategi pengembangan, UMKM, Ekonomi Islam dan Covid-19.

BAB III : adalah Paparan Data. Pada bab ini, peneliti memaparkan data berdasarkan data yang sudah diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu mengetahui kondisi, strategi pengembangan usaha UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: adalah Pembahasan/Analisis. Pada bab ini, peneliti menganalisis dampak strategi pengembangan usaha UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB V : adalah Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan juga saran agar penelitian menjadi semakin lebih baik lagi kedepannya.



BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER

A. TEORI UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang UMKM, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta

²⁰ TNP2K, *Laporan Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, 2020, 21-22.

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2. Muamalah Jual Beli

Kata muamalah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata *a'mila-ya'malu* semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). *Mua'malah* dalam termonologi adalah hubungan antara manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.²¹

²¹ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021, 32

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya muamalah ialah ilmu yang membahas tentang hubungan interksi antara manusia dengan sesama manusia dengan ketentuan syariah sebagai landasan dasarnya. Kegiatan usaha seperti perdagangan dan lain sebagainya termasuk kedalam konteks bahasan muamalah. Dalam ilmu muamalah ini, segala bentuk kegiatan yang dilakukan haruslah berlandaskan kepentingan bersama dan dilakukan secara baik dan benar.

Muamalah jual beli ialah suatu bahasan tentang kegiatan transaksi jual beli dalam sektor prduk yang mana dalam segala bentuk kegiatannya berlandaskan ilmu syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

3. UMKM Sektor Kuliner

UMKM Usaha Kuliner adalah kegiatan perdagangan makanan dan minuman yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang dengan perencanaan yang terorganisir agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²²

Usaha kuliner di Indonnesia sendiri merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati oleh para perintis usaha baru ataupun perintis lama. Hal ini dikarenakan beragamnya jenis suku, daerah serta jenis makanan yang ada di Indonesia yang produk olahannya dapat

²² Wita Khamala Putri, *Dampak Wabah Covid-19 terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di Kecamatan Alam Barajo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi*, (SKRIPSI: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2021), 19

menjadi ciri khas daerah tersebut. Sektor kuliner tidak hanya menjual makanan khas saja, beragam jenis makanan mulai dari makanan pokok dan minuman khas dapat menjadi produk penjualan yang menjanjikan.

4. Produksi Makanan Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengolah sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia.²³ Dapat dikatakan bahwasannya produksi ialah sebuah proses mengubah bentuk dari sumber yang disediakan oleh Allah SWT. untuk dijadikan manfaat bagi kehidupan manusia. Terdapat dalil dalam ajaran Islam yang membahas tentang rezeki, beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan ialah Allah SWT. berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32 sebagai berikut:²⁴

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

idain
PONOROGO

“Katakanlah (Muhammad), siapakah yang mengharamkan

perhiasan dari Allah SWT yang telah disediakan untuk hamba-hamba-

²³ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021, 367

²⁴ Al-Qura'an: 7, 32

Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. al-A’raf [7]: 32).

Dalil diatas menjelaskan bahwasannya Allah SWT. telah menyediakan rezeki alam semesta dan segala isinya bagi manusia untuk dimanfaatkan dengan baik bagi kehidupan di muka bumi. Allah SWT. juga menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang telah diperbuat akan mendapatkan balasan yang setimpal diakhirat kelak. Dalam konteks produksi makanan dapat di jelaskan bahwasannya makanan yang akan di produksi haruslah produk yang baik dan memiliki manfaat bagi orang lain.

B. Strategi Pengembangan

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Strategi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani *Strategia* atau *Strategos* yang berarti jenderal. Strategi juga memiliki konotasi pengertian sebagai suatu seni (*art*) dan ilmu (*science*) tentang pengendalian militer. Dalam teori dan praktek manajemen, pengembangan konsep strategi sebagai alat untuk mengelola organisasi, baik laba maupun non-laba adalah fenomena yang relatif muda.²⁵

²⁵ M.Irhas Effendi dan Titik Kusmantini, *Manajemen Strategi, Solusi Pendekatan Dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2021), 6

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “pengembangan” berarti proses atau cara, perbuatan mengembangkan. Secara istilah kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 juga menjelaskan bahwasanya pengembangan memiliki arti sebagai kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.²⁶

Kata lain dari pengembangan ialah ekspansi, peningkatan, pembangunan dan perluasan. Dapat disimpulkan bahwasannya strategi pengembangan UMKM ialah suatu cara dalam meningkatkan dan/atau memperluas usaha melalui berbagai hal seperti meningkatkan kemampuan bersama berbagai pihak seperti masyarakat dan pemerintah dengan tujuan mencapai keberhasilan tertentu dalam usahanya.

2. Pengembangan Usaha Dalam Islam

Bekerja adalah salah satu sebab pokok yang menjadikan manusia mempunyai harta kekayaan. Bekerja merupakan bagian dari ibadah dan jihad jika seorang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah,

²⁶ Ahmad Rojali, *Strategi Pengembangan Usaha Kuliner Pedagang Kaki Lima Pada Pajak Inpres Pasar 3 Kecamatan Medan Denai*, (SKRIPSI: UIN Sumatera Utara, 2019), 13

suci niatnya dan tidak melupakan-Nya.²⁷ Terdapat dalil dalam ajaran Islam yang membahas tentang perubahan atau pengembangan, beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan ialah Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:²⁸

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ۝۱۱

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Makna dari ayat diatas adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu yang berusaha untuk mengubah keadaan tersebut. Dan janganlah kamu berputus asa ketika belum berhasil dalam suatu usaha karena berfikir takdir yang buruk karena sesungguhnya ketika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka tidak ada kesempatan bagi kaum tersebut untuk menghalangi ataupun menghindarinya.

²⁷ Diah Permata Sari, *Strategi Pengembangan Usaha Pada Rumah Makan Muslim Tomyam*, (SKRIPSI: IAIN Padangsidimpuan, 2021), 28-29

²⁸ Al-Qur'an: 13, 11

Dalam konteks pengembangan usaha, islam mengajarkan untuk giat dalam berusaha, berdoa dalam setiap kegiatan dan berserah dirilah kepada Allah dalam penentuan hasilnya karena hanya Allah yang tahu takdir hidup, kaya dan mati bagi setiap manusia yang ada di muka bumi.

3. Dampak Strategi Pengembangan

Terdapat dua dampak yang dihasilkan dari strategi pengembangan UMKM, yaitu:²⁹

a. Dampak sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di sekitar usaha, menambah pengetahuan tentang pengelolaan usaha, menarik minat masyarakat untuk ikut turut serta dalam bidang UMKM serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja terlebih membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar.

b. Dampak Ekonomi

Dampak yang terjadi akibat diterapkannya strategi pengembangan UMKM adalah dampak positif, salah satunya terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari naiknya tingkat pendapatan usaha. Setelah adanya pengembangan yang dilakukan maka akan terjadi

²⁹ Widyaningtyas dan Rahmawati, *Dampak Serta Strategi Umkm Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No.1, 2021, 28-30

peningkatan produksi yang nantinya juga mempengaruhi peningkatan pendapatan.

4. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM

Perundangan-undangan juga memuat peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU no 20 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (1) yang berisi tentang “Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana.” Tugas pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM.³⁰ Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya dalam membangun serta mengembangkan UMKM perlu kerjasama dari berbagai pihak yang mana di dalamnya termasuk masyarakat luas, para pelaku usaha dan juga pihak dari pemerintah baik daerah maupun pusat.

5. Kendala bisnis UMKM

³⁰ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bndung: Refika Aditama, 2016, 24

Kendala merupakan salah satu hambatan yang perlu dilalui oleh setiap pengusaha. Kendala bisnis dalam UMKM dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Internal³¹

- 1) Modal, terbatasnya akses pembiayaan dari pemerintah yang mengakibatkan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi, pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut).
- 3) Hukum, layanan birokrasi yang tidak efisien sehingga banyak pelaku UMKM masih berbadan hukum perorangan.
- 4) Akuntabilitas, belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

b. Eksternal³²

- 1) Iklim usaha masih belum kondusif, koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu, belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan pelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi,

³¹ BI dan LPPI, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 19

³² *Ibid*, 20

infrastruktur serta kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM yang belum memadai.

- 2) Infrastruktur, mahal nya biaya infrastuktur dan terbatas nya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- 3) Akses, keterbatasan akses terhadap bahan baku serta teknologi sehingga belum mampu mengimbangi kebutuhan serta minat dari para konsumen yang dengan cepat dapat berubah-ubah.

6. Faktor-faktor yang mendorong pengembangan UMKM

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong majunya pengembangan UMKM di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:³³

- a. Pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi
- b. Kemudahan peminjaman modal usaha
- c. Menurunnya tarif PPH final

Dengan terpenuhinya 3 faktor diatas, UMKM dapat berkembang dan mendukung perekonomian yang ada secara maksimal.

7. Strategi Pengembangan UMKM

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam program pengembangan adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Noer Soetjipto, *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*, 18-19

³⁴ Sri Handini, dkk, *Manajemen UMKM dan Koperasi ,optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir pantai*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 45-47

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.

i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.




BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Desa Paringan



Gambar 3.1. Peta Desa Paringan

Desa Paringan secara geografis adalah merupakan wilayah yang terletak di bagian timur dari Kecamatan Jenangan dengan luas wilayah $\pm 688,525$ Ha. Topografi ketinggian berupa daratan Lereng - lereng yaitu sekitar ± 700 M di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Paringan terletak di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngragung Kec. Ngebel dan Desa Wates Kecamatan Jenangan Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungsari dan Desa Nglayang Kecamatan

Jenangan Di sisi Selatan berbatasan dengan Perhutani Sukun sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Pomahan Kecamatan Pulung.

Jarak tempuh Desa Paringan ke ibu kota kecamatan (Kec. Jenangan) adalah \pm 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar \pm 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah \pm 19 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar \pm 45 menit

2. Sejarah UMKM Desa Paringan

Jumlah UMKM di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah 31 unit yang tersebar di berbagai sudut wilayah desa Paringan. Beberapa jenis UMKM yang berada di Desa Paringan yaitu, UMKM tape, keripik, ceriping, kerajinan, tas anyaman, air minum kemasan, kerajinan ukir, jamu tradisional, roti, pizza, dan lain sebagainya. Produk dari UMKM desa Paringan juga pernah mengikuti salah satu lomba program desa dalam lingkup provinsi di Surabaya, Jawa Timur dan memperoleh juara kedua pada tahun 2021.



Gambar 3.2. Piagam Penghargaan Desa Paringan

3. Responden Penelitian

UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang ada dimasyarakat. UMKM merupakan salah satu penyokong terbesar perekonomian negara Indonesia yang juga mengalami dampak wabah Covid-19. UMKM sektor Kuliner Di Desa Paringan merupakan salah satu wilayah yang usahanya terdampak akibat adanya wabah pandemi Covid-19. Terdapat beberapa pelaku UMKM sektor kuliner yang masih berjalan ditengah pandemi Covid-19 mewabah hingga saat ini. Berikut informasi UMKM yang terdapat didalam tabel, yaitu:

Tabel 3.1.
Responden berdasarkan lama usaha

No.	Nama	UMKM	Usia Usaha
1	Nasip Darmawati	Sejoli	17 Tahun
2	Ria	Bu Ria	12 Tahun
3	Fatmawati	Tape Manis Madu	5 Tahun
4	Amri Anto	Berkab	10 Tahun
5	Safira	Tape Manis Madu	4 Tahun
6	Martini	Kripbo	4 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

B. Paparan Data

1. Kondisi UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan

Kondisi UMKM dektor kuliner didesa Paringan Kecamatan Jenangan juga mengalami dampak dari Pandemi Covid-19. Kondisi ini

menyebabkan berbagai macam kendala baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua kategori kendala yang merupakan hambatan bagi setiap usaha yaitu internal dan eksternal. Dalam kendala dari internal mencakup tentang modal, SDM, hukum dan akuntabilitas. Sedangkan kendala dari eksternal mencakup tentang iklim usaha, infrastruktur dan akses.

a. Internal

- 1) Modal, sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan. Modal awal usaha UMKM sektor kuliner berasal dari dana pribadi. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Nasip yaitu:

“Untuk awal usaha ini modal berasal dari dana pribadi saya dan selama 17 tahun saya menjalankan usaha ini, saya belum pernah mengambil pinjaman uang kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Karena katanya usaha lebih berkah kalau uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari milik pribadi gitu.”³⁵

Berbeda halnya dengan pendapat dari Ibu Ria yaitu:

“Awal usaha ini saya pakai dana pribadi dulu mbak dan selama 12 tahun menjalankan usaha, saya pernah sekali melakukan pinjaman dana kepada pihak bank BRI sebesar 10 juta rupiah untuk memperluas dan memperbesar skala usaha kripik yang saya kelola sampai berjalan seperti sekarang ini.”³⁶

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari Ibu Fatmawati yaitu:

³⁵ Nasip Darmawati, Wawancara, 15 April 2022

³⁶ Ria, Wawancara, 17 April 2022

“Dana pribadi saya gunakan terlebih dahulu untuk mulai merintis usaha baru saya sebagai warga pindahan. Berawal dari tahun 2017 hingga sekarang saya membuka usaha ini, sekali saya melakukan pinjaman dana kepada pihak bank sebesar 25 juta rupiah sebagai perbesaran skala usaha yang saya kelola ini.”³⁷

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Amri

Anto yaitu:

“Awal usaha kecil-kecilan saya mulai pada tahun 2012 dengan dana awal sebesar 500 ribu rupiah dan sampai saat ini saya hanya pernah melakukan pinjaman modal dana kepada pihak bank BRI sebesar 6 juta rupiah yang saya gunakan untuk pengembangan usaha agar lebih besar dalam skala produksinya.”³⁸

Hal ini berbeda dengan pendapat dari Ibu Safira yaitu:

“Usaha saya dani menggunakan dana dari kantong saya sendiri sebesar 500 ribu rupiah untuk membeli bahan bakunya. Dan selama usaha saya berdiri sampai sekarang saya tidak pernah sekalipun yang namanya melakukan pinjam berupa dana uang kepada pihak bank ataupun pihak koperasi.”³⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Martini

yaitu:

“Dana sebesar 500 ribu rupiah sebagai awal dimulainya usaha yang saya rintis dan Alhamdulillahnya dari awal mulai usaha hingga saat ini saya tidak pernah mengambil bentuk pinjaman dalam bentuk apapun dan berapapun kepada siapapun baik itu kepada pihak bank, koperasi ataupun kepada rentenir.”⁴⁰

Dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwasannya hanya 3 dari 6 narasumber yang menggunakan

³⁷ Fatmawati, Wawancara, 20 April 2022

³⁸ Amri Anto, Wawancara, 20 April 2022

³⁹ Safira, Wawancara 17 April 2022

⁴⁰ Martini, Wawancara, 17 April 2022

jasa perbankan untuk melakukan pinjaman dalam dalam rangka mengembangkan skala usahanya.

- 2) Sumber daya manusia (SDM), kurang pengetahuan mengenai teknologi produksi, membaca kebutuhan pasar dan pemasaran produk. Seperti yang telah di ungkapkan oleh ibu Nasip yaitu:

“Untuk pekerjaanya hanya terdiri dari saya yang merangkap sebagai yang melakukan pembukuan, suami saya dan juga seorang tetangga yang membantu. Untuk produksinya masih menggunakan sistem pencatatan secara manual pada buku. Untuk penjualan saya titipkan kepada toko oleh-oleh dan swalayan, kalau untuk promosi online saya masih belum begitu faham.”⁴¹

Hal ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh

Ibu Ria yaitu:

“Disini ada 4 pekerja dibagian produksi dan pengemasan, sedangkan untuk pembukuan saya yang pegang sendiri. Sistem promosi dengan cara offline yaitu titipkan ke toko, swalayan dan saya jual di rumah. Sedangkan untuk pemasaran secara online saya juga melakukannya walau untuk pesanan masih lebih banyak dari yang offline. Untuk sistem produksi sudah sedikit menggunakan mesin, akan tetapi penggorengannya masih menggunakan cara manual.”⁴²

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari Ibu Fatmawati yaitu:

“Ada 2 tetangga yang bekerja pada bagian produksi. Untuk produksi menggunakan cara tradisional karena untuk produksi tape sendiri tidak begitu sulit hanya perlu pengupasan, pencucian serta penyimpanan yang benar.

⁴¹ Nasip Darmawati, Wawancara, 15 April 2022

⁴² Ria, Wawancara, 17 April 2022

Untuk promosi saya menggunakan dua cara yaitu melalui offline dan juga online”⁴³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Amri

Anto yaitu:

“Untuk proses produksi sebagian sudah menggunakan mesin untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan sedangkan sebagian lainnya masih ditangani secara tradisional. Ada 6 pekerja yang semuanya bekerja di bagian produksi. Pemasarannya menggunakan cara offline yaitu *Door To Door*, dan juga dititipkan kepada toko oleh-oleh dan swalayan. Sedangkan untuk pemasaran secara onlinenya menggunakan WA sebagai sarana promosi.”⁴⁴

Hal ini berbeda dengan pendapat dari Ibu Safira yaitu:

“Untuk pekerja ada satu yang berasal dari tetangga samping rumah yang membantu saya dalam proses produksi tape. Untuk pemasaran produk melalui offline yaitu dititipkan di toko-toko dan swalayan sedangkan untuk pemasaran onlinenya menggunakan WA dan juga Facebook sebagai medianya.”⁴⁵

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Martini

yaitu:

“Pemasaran produk dilakukan dengan cara di titipkan di toko-toko terdekat, toko oleh-oleh dan juga swalayan. Sedangkan untuk onlinenya saya pasarkan melalui status WA, untuk pemasaran melalui media yang lain saya belum begitu paham cara kerjanya. Untuk pekerja disini ada 2 orang yang bertindak sebagai pekerja produksi semua.”⁴⁶

⁴³ Fatmawati, Wawancara, 20 April 2022

⁴⁴ Amri Anto, Wawancara, 20 April 2022

⁴⁵ Safira, Wawancara 17 April 2022

⁴⁶ Martini, Wawancara, 17 April 2022

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sumber daya manusia (SDM) kurang akan pengetahuan mengenai teknologi dalam proses produksinya serta proses pemasaran produk yang kurang maksimal.

- 3) Hukum, pada umumnya pelaku UMKM masih berbadan hukum perorangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ibu Nasip yaitu:

“Untuk pengurusan legalitas usaha saya lakukan sendiri dengan mendatangi kantor pemerintah di kota dan Alhamdulillah usaha ini sudah memiliki surat izin usaha dan surat izin pajak pada tahun 2018 atas nama saya pribadi. Untuk perizinan logo halal, saya memang belum karena kepengurusannya yang rumit dan waktu yang belum ada untuk mengurusnya.”⁴⁷

Hal ini sependapat dengan pendapat dari Ibu Ria yaitu:

“Usaha saya Alhamdulillah sudah memiliki surat izin usaha dan surat pajak. Surat-surat tersebut saya urus sendiri pada tahun 2011 dengan mendatangi kantor perizinan usaha di kota ketika usaha saya berjalan pada usia 1 tahun.”⁴⁸

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari Ibu Fatmawati yaitu:

“Surat izin usaha saya sudah punya, suratpajak juga saya sudah punya, sedangkan untuk surat keterangan halal saya masih belum ada. Surat-surat izin tersebut saya urus dengan sendirinya tanpa bantuan atau perantara apapun

⁴⁷ Nasip Darmawati, Wawancara, 15 April 2022

⁴⁸ Ria, Wawancara, 17April 2022

pada tahun 2019 kemarin dengan cara mendatangi kantor petugas perizinan langsung..”⁴⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Amri

Anto yaitu:

“Usaha awal saya tahun 2012 akan tetapi masih usaha kecil yang menjadi sampingan dari usaha utama saya, kemudian baru saya kelola dengan serius pada tahun 2016 dan baru pada tahun 2019 saya daftarkan untuk surat-surat yaitu berupa surat izin usaha dan juga surat wajib pembayaran pajak usaha rumah tangga.”⁵⁰

Hal ini sependapat dengan Ibu Safira yaitu: “Awal merintis usaha pada tahun 2018, untuk surat izin usaha dan surat wajib bayar pajak baru saya urus pada tahun 2020. Walau pendapatan bisa dikatakan tidak besar, akan tetapi pajak selalu saya bayarkan tepat waktu.”⁵¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Martini yaitu: “Awal merintis usaha pada tahun 2018, untuk surat izin usaha dan surat wajib bayar pajak baru saya urus pada tahun 2019. Dan selama kurun waktu 3 tahun ini, pajak usaha selalu saya bayar tepat waktu kepada petugas pajak.”⁵²

Berdasarkan paparan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para pelaku UMKM sektor kuliner

⁴⁹ Fatmawati, Wawancara, 20 April 2022

⁵⁰ Amri Anto, Wawancara, 20 April 2022

⁵¹ Safira, Wawancara 17 April 2022

⁵² Martini, Wawancara, 17 April 2022

di Desa Paringan sudah memiliki surat izin usaha dan surat wajib pembayaran pajak usaha.

- 4) Akuntabilitas, belum mempunyai sistem administrasi yang baik dan manajemen yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ibu Nasip yaitu:

“Sistem pembukuan saya masih sederhana. Ketika terjadi transaksi keluar maupun masuk selalu saya catat di buku tulis. Saya pernah di belajari mengenai pencatatan keuangan yang modern yang sesuai dengan standar pencatatan tapi sampai saat ini saya masih bingung dan proses pencatatan kembali saya lakukan secara sederhana.”⁵³

Hal ini sependapat dengan pendapat dari Ibu Ria yaitu:

“Petugas pencatatan segala bentuk administrasi dan transaksi masih saya pegang sendiri. Pencatatan saya lakukan menggunakan buku besar dan ditulis secara sederhana ketika akan melakukan pembayaran pajak, maka saya meminta tolong kepada petugas untuk menghitung rincian keuangan serta berapa yang besaran pajak yang wajib saya bayarkan.”⁵⁴

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari Ibu Fatmawati yaitu:

“Disini susunan organisasinya, 2 orang sebagai pekerja di bagian produksi dan saya sebagai pemilik merangkap sebagai administrasi. Sistem pembukuan keuangan masih saya lakukan melalui pencatatan secara tertulis di buku catatan. Saya masih belum bisa apabila menggunakan sistem pencatatan yang modern.”⁵⁵

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Amri

Anto yaitu:

⁵³ Nasip Darmawati, Wawancara, 15 April 2022

⁵⁴ Ria, Wawancara, 17 April 2022

⁵⁵ Fatmawati, Wawancara, 20 April 2022

“Bagian pencatatan segala jenis kegiatan transaksi pertama-tama saya lakukan menggunakan cara manual yaitu ditulis secara sederhana setiap transaksi yang dilakukan di buku tulis, kemudian saya masukkan menggunakan sistem teknologi secara sederhana dan hanya saya masukkan data yang dianggap penting saja.”⁵⁶

Hal ini sependapat dengan Ibu Safira yaitu:

“Pencatatan masih saya lakukan sendiri dengan saya catat setiap jumlah barang yang terjual dan setiap pembelian bahan baku. Untuk pencatatan saya lakukan sesederhana mungkin, karena pada dasarnya saya tidak bisa menggunakan rumus pencatatan administrasi seperti yang pernah di ajarkan di buku.”⁵⁷

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Martini yaitu: “Disini yang bertindak sebagai administrator ya saya sendiri selaku pemilik usaha. Setiap kegiatan transaksi yang terjadi selalu saya lakukan pencatatan secara terperinci. Setiap barang keluar maupun masuk selalu saya lakukan pencatatan.”⁵⁸

Berdasarkan paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwasannya UMKM sektor kuliner di Desa Paringan belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Hal ini dikarenakan sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual dan sederhana serta pemilik usaha yang merangkap tugasnya menjadi pencatat segala jenis kegiatan transaksi.

⁵⁶ Amri Anto, Wawancara, 20 April 2022

⁵⁷ Safira, Wawancara 17 April 2022

⁵⁸ Martini, Wawancara, 17 April 2022

b. Eksternal

1) Iklim usaha masih belum kondusif.

Koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu, belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan pelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur serta kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM dapat dikatakan bahwasannya kondisi iklim UMKM sektor kuliner di Desa Paringan masih terdampak pandemi Covid-19. Pada awal pandemi penjualan menurun drastis dan naiknya beberapa bahan baku mengakibatkan terhambatnya produksi. Kondisi saat ini sudah berangsur-angsur membaik dan segala bentuk kegiatan di masyarakat sudah kembali walau dalam berinteraksi dan bertransaksi belum kembali normal secara penuh seperti keadaan sebelum pandemi menyerang.

2) Infrastruktur

Mahalnya biaya infrastruktur dan terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM dapat dikatakan bahwasannya Infrastruktur yang ada

untuk menunjang pengembangan UMKM sektor kuliner di Desa Paringan kurang. Beberapa infrastruktur yang kurang yaitu tidak adanya penyedia jasa pengiriman di desa Paringan yang mana menyulitkan para pelaku usaha ketika akan melakukan pengirian barang,

- 3) Akses, keterbatasan akses terhadap bahan baku serta teknologi sehingga belum mampu mengimbangi kebutuhan serta minat dari para konsumen yang dengan cepat dapat berubah-ubah.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari ibu Nasip yaitu:

“Untuk kendalanya yaitu naiknya bahan baku yaitu gula dan minyak yang membuat kesulitan dalam penentuan harga produk. Ketika bahan tersebut naik hal yang saya lakukan adalah mengurangi jumlah keuntungan saya dan tidak menambah jumlah harga pada produk yang saya jual tanpa mengurangi kualitas dari produk yang saya jual.”⁵⁹

Hal ini sependapat dengan pendapat dari Ibu Ria yaitu:

“Kesulitannya berupa naiknya harga minyak goreng sebagai bahan dasar produksi serta minimnya ketersediaan bahan baku pisang dari petani yang saya jadikan pemasok membuat produksi terkadang mengalami sedikit masalah. Ketika harga bahan baku meningkat, hal yang saya lakukan adalah mengurangi sedikit jumlah berat pada produk tanpa mengurangi kualitas produk.”⁶⁰

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari Ibu Fatmawati yaitu: “Kendala disini hanyalah sedikitnya ketersediaan bahan baku berupa singkong yang mana terendala

⁵⁹ Nasip Darmawati, Wawancara, 15 April 2022

⁶⁰ Ria, Wawancara, 17 April 2022

pada proses pemanenan dari pihak petani dikarenakan faktor cuaca yang berubah-ubah membuat singkong yang berhasil dipanen hanyalah sedikit.”⁶¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Amri Anto yaitu:

“Kendala yang saya alami yaitu kesulitan dalam pemesanan plastik kemasan untuk produk, bahan baku berupa minyak yang mengalami kenaikan harga dan keterlambatan kiriman pasokan pisang dari pihak penyedia dikarenakan pasokan sudah dikirim kepada pihak pengelola pabrik besar sehingga harus menunggu beberapa saat untuk penyedia mengumpulkan bahan baku lagi.”⁶²

Hal ini sependapat dengan Ibu Safira mengenai kendala usahanya yaitu:

“Kesulitan yang saya alami hanyalah ketika pasokan bahan baku yang tidak kunjung sampai dan juga ketika faktor cuaca yang berubah-ubah dapat membuat proses produksi yang saya lakukan tidak berhasil. Ketika hal ini terjadi, terpaksa saya hanya mampu mengirim jumlah produk yang sedikit kepada pihak pengelola toko oleh-oleh.”⁶³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Martini yaitu:

“Masalah yang ada yaitu ketika bahan baku minyak goreng mengalami kenaikan harga dan juga ketika pisang sebagai bahan dasar produk mengalami keterlambatan pengiriman membuat segala proses kegiatan produksi mengalami dampaknya. Ketika hal itu terjadi, terkadang kita terlambat melakukan pengiriman kepada pihak toko.”⁶⁴

⁶¹ Fatmawati, Wawancara, 20 April 2022

⁶² Amri Anto, Wawancara, 20 April 2022

⁶³ Safira, Wawancara 17 April 2022

⁶⁴ Martini, Wawancara, 17 April 2022

Berdasarkan paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwasannya terbatasnya akses dalam hal bahan baku dan juga plastik kemasan menjadikan proses produksi mengalami keterlambatan yang berakibat kegiatan transaksi mengalami kendala.

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kondisi UMKM sektor Kuliner yang berada di Desa Paringan mengalami berbagai macam kendala baik dari kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut meliputi dari kendala stock bahan baku, kenaikan harga bahan, hingga keterlambatan pengiriman.

2. Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan

Berbagai macam bentuk strategi pengembang UMKM dapat dikategorikan sebagi berikut ini:

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa bapak Suwendi selaku kepala desa Paringan yaitu:

“Pihak pemerintah desa membantu para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya. Proses kepengurusan surat izin hingga pemenuhan persyaratan pendaftaran akan kami dampingi hingga selesai tanpa dipungut biaya sepeserpun dalam prosesnya. Dengan adanya bantuan proses perizinan ini saya harapkan bahwa setiap UMKM di Desa Paringan dapat memiliki legalitas usaha sendiri.”⁶⁵

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa bapak Suwendi selaku kepala desa Paringan yaitu:

“Pihak pemerintah desa tidak pernah sekalipun memberikan bantuan permodalan berupa uang tunai kepada pelaku UMKM di Desa Paringan. Pihak pemerintah desa hanya memberikan bantuan berupa pengadaan alat-alat produksi yang bekerja sama dengan pihak luar sebagai upaya perwujudan strategi pengembangan UMKM di Desa Paringan.”⁶⁶

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui

⁶⁵ Suwendi, Wawancara, 18 April 2022

⁶⁶ Suwendi, Wawancara, 18 April 2022

undangundang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Suwendi yaitu: “Di Desa Paringan ini tidak ada organisasi atau badan usaha yang khusus untuk mengawasi perlindungan UMKM. Hal ini dikarenakan sudah tingginya kesadaran dari pihak pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan transaksi yang baik dan bekerjasama dengan pelaku UMKM yang lainnya.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada badan atau organisasi yang khusus yang menangani perlintang hukum di Desa Paringan akan tetapi kegiatan perekonomian UMKM sektor kuliner yang ada di Desa Paringan dapat berjalan secara lancar baik dan aman tanpa menimbulkan masalah.

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di Desa Paringan, dapat diaterik kesimpulan bahwasannya mereka melakukan kerjasama atau bermitra dengan para pemilik toko

⁶⁷ Suwendi, Wawancara 18 April 2022

sekitar, pemilik toko oleh-oleh yang berada diluar kota, swalayan-swalayan terdekat dalam pemasaran produknya serta pengembangan kemitraan dengan toko-toko online.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Suwendi selaku kepala desa yaitu:

“Dari pihak pemerintah desa dalam mensukseskan strategi pengembangan UMKM di Desa Paringan mengadakan acara pelatihan bagi pelaku usaha tentang tata cara pengolahan dalam produksi usaha yang baik dan benar. Pelatihan ini dilakukan di balai desa dengan pesertanya adalah seluruh pelaku usaha yang ada di Desa Paringan.”⁶⁸

Berdasarkan paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pihak pemerintah desa telah melakukan kegiatan pelatihan bagi para pelaku UMKM yang mana dalam rangka mensukseskan program pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi

⁶⁸ Suwendi, Wawancara, 18 April 2022

untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Paringan, dapat diaterik kesimpulan bahwasannya lembaga khusus yang bertugas mengkoordinasikan UMKM di Desa Paringan belum ada.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Paringan, dapat diaterik kesimpulan bahwasannya asosiasi yang menjadi tali penyambung UMKM di Desa Paringan belum ada.

Hanya ada kelompok perkumpulan antara para pelaku UMKM di Desa Paringan yang mana dalam perkumpulan tersebut hanya membahas tentang beberapa kabar informasi secara umum mengenai usaha.

h. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Suwendi selaku kepala desa yaitu:

“Dari pihak pemerintah desa mengadakan pelatihan mengenai cara promosi produk UMKM melalui media offline dan juga online. Bazar dan pemasaran juga di lakukan oleh pemerintah desa sebagai sarana promosi dan transaksi penjualan produk UMKM yang ada di Desa Paringan. Hal ini juga memberikan dampak secara positif terhadap pengenalan produk dari desa Paringan itu sendiri.”⁶⁹

i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Suwendi selaku kepala desa yaitu:

“Dari pihak pemerintah desa menerapkan kerjasama yang setara antar pelaku UMKM yang ada di Desa Paringan. Pelaku UMKM diharapkan untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan tanpa bentuk kecurangan apapun. Para pelaku usaha melakukan kerjasama dan saling tolong menolong dalam proses pengembangan UMKM di Desa Paringan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didapat mengenai program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Paringan terdapat beberapa program strategi pengembang. Seperti yang disampaikan oleh Suwendi selaku Kepala Desa Paringan mengatakan:

“Ada beberapa jenis bantuan yang ditawarkan oleh pihak pemerintah desa terhadap para pelaku UMKM di Desa Paringan, yaitu:

- 1) Pembinaan pelaku UMKM
- 2) Pengurusan PIRT UMKM
- 3) Pelatihan kerja untuk UMKM
- 4) Bantuan alat-alat produksi untuk UMKM

⁶⁹ Suwendi, Wawancara, 18 April 2022

⁷⁰ Suwendi, Wawancara, 18 April 2022

5) Bazar serta pemasaran UMKM

Disini juga dibuatkan kelompok khusus untuk UMKM agar mempermudah dalam segala tindakan yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM.”⁷¹

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemerintah desa mewadahi serta memberikan bantuan terhadap segala bentuk kegiatan sebagai program pengembangan UMKM sektor kuliner yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Dampak Strategi Pengembangan Usaha UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan

Dampak dari strategi pengembangan UMKM sektor kuliner yang telah diterapkan pemerintah Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ada dua, yaitu dampak sosial dan ekonomi.

- a. Dampak sosial, dampak yang dihasilkan berupa mengangkat perekonomian masyarakat, menambah pengetahuan tentang pengelolaan usaha dan menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini seperti yang telah di ungkapkan oleh ibu Nasip yaitu:

“Dampak yang dirasakan dari adanya strategi pengembangan oleh pemerintah desa yaitu semakin mudahnya proses produksi karena mendapatkan bantuan berupa alat-alat produksi, mendapatkan ilmu mengenai tata cara pengolahan UMKM, produk semakin dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan adanya pemasaran dan bazar.”⁷²

⁷¹ Suwendi, *Wawancara*, 18 April 2022

⁷² Nasip Darmawati, *Wawancara*, 15 April 2022

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibu Ria yaitu:

“Dampak yang dirasakan dari adanya program strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah desa yaitu mendapatkan bantuan berupa alat produksi dari pemerintah desa, mendapatkan ilmu baru mengenai tata cara pengolahan UMKM yang baik, pengalaman dalam pengolahan produk bertambah, produk semakin dikenal.”⁷³

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, pendapat dari Ibu Fatmawati yaitu:

“Dampak yang dirasakan dari adanya program strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah desa yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai tata cara produksi menggunakan teknologi, wawasan tentang pengolahan UMKM juga bertambah, produk dikenal oleh masyarakat secara luas karena adanya bazar.”⁷⁴

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Amri Anto yaitu: “Dampak yang dirasakan dari adanya program strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah desa yaitu produk lebih dikenal secara luas melalui pemasaran dan bazar yang telah dilakukan, bertambahnya wawasan dalam tata cara pengelolaan UMKM.”⁷⁵

Hal ini sama dengan pendapat dari Ibu Safira yaitu:

“Dampak yang dirasakan dari adanya program strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah desa yaitu produk yang saya jual lebih terkenal secara luas di masyarakat luar maupun sekitar melalui bazar dan pemasaran, serta bertambahnya wawasan mengenai cara pengolahan dan penanganan produk yang tepat.”⁷⁶

⁷³ Ria, Wawancara, 17 April 2022

⁷⁴ Fatmawati, Wawancara, 20 April 2022

⁷⁵ Amri Anto, Wawancara, 20 April 2022

⁷⁶ Safira, Wawancara 17 April 2022

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Martini yaitu:

“Dampak yang dirasakan dari adanya program strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah desa yaitu produk yang telah saya buat lebih dikenal oleh masyarakat di sekitar serta menambah inovasi produk, keuntungan produk meningkat secara signifikan, bertambahnya ilmu-ilmu baru mengenai pengolahan produk UMKM.”⁷⁷

- b. Dampak ekonomi, dampak yang terjadi akibat diterapkannya strategi pengembangan UMKM adalah dampak positif, salah satunya terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari naiknya tingkat pendapatan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM sektor kuliner di Desa Paringan dapat dikatakan bahwasannya dampak dari strategi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilihat dari faktor ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan dari penjualan produk UMKM serta menambah varian inovasi dari produk yang telah dikembangkan oleh UMKM sektor kuliner sebelumnya.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM sektor kuliner terhadap program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti yang disampaikan oleh

Suwendi selaku Kepala Desa Paringan mengatakan:

⁷⁷ Martini, Wawancara, 17 April 2022

“Dampak atau hasil dari adanya kegiatan bagi UMKM dari pemerintah desa yaitu:

- a. Menciptakan lapangan kerja
- b. Pemanfaatan potensi desa
- c. Menambah kesejahteraan warga

Semakin sejahtera warganya, maka desa pun akan sejahtera.”

⁷⁸

Berdasarkan hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dampak/ hasil dari adanya program dari pemerintah Desa Paringan sebagai bagian dari program pengembangan UMKM sektor kuliner adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan UMKM
- b. Menambah inovasi produk UMKM
- c. Menambah wawasan para pelaku UMKM
- d. Menciptakan lapangan kerja baru
- e. Pemanfaatan potensi desa
- f. Menambah kesejahteraan warga

IAIN
PONOROGO

⁷⁸ Suwendi, *Wawancara*, 18 April 2022

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KULINER PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Kondisi UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan

UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang berada di masyarakat dan merupakan salah satu penyokong terbesar perekonomian di Indonesia. Narasumber dari penelitian ini ialah para pelaku UMKM sektor kuliner yang sudah memiliki SIUP yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. UMKM sektor kuliner merupakan salah satu jenis dari sekian banyak sektor di UMKM yang memiliki peminat terbesar di masyarakat. Akan tetapi setiap usaha pasti memiliki kendala yang dihadapinya seperti kendala yang dihadapi saat ini ialah pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan segala jenis bentuk kegiatan di masyarakat.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala

lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.⁷⁹

Pada bulan 1-2 Covid-19 menyebar mengalami kendala menurunnya jumlah pembeli serta perubahan bahan baku. Banyaknya minat pembeli yang melakukan transaksi secara offline walau sudah bisa melakukan transaksi secara online berakibat menurunnya permintaan produk. Sedangkan kondisi UMKM pasca pandemi Covid-19 sudah berangsur-angsur membaik. Dampak yang terjadi seperti halnya penurunan omset penjualan, penurunan produksi, perubahan bahan baku dan penurunan permintaan produk merupakan dampak yang dialami secara garis besar oleh para pelaku UMKM sektor kuliner di Desa Paringan.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kendala yang ada pada UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan teori dari BI dan LPPI yang berjudul Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang 2 faktor kendala pada UMKM yaitu:

1. Faktor Internal

a. Modal

Modal awal usaha para pemilik UMKM sektor kuliner di Desa Paringan bersumber dari dana pribadi dan hanya 3 dari 6 narasumber

⁷⁹ Haryo Limanseto, *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*, Jakarta, 28 April 2021.

yang menggunakan dana pinjaman Bank untuk memperbesar skala usahanya.

b. SDM

SDM yang berada di UMKM sektor kuliner di Desa Paringan masih minim pengetahuan akan penggunaan teknologi dalam pemasaran dan produksi.

c. Akuntabilitas

Sistem pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan sistem manajemen belum terlaksana secara maksimal, karena sebagian besar pemilik UMKM sektor kuliner di Desa Paringan merangkap menjadi pencatat keuangan.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim usaha

Situasi transaksi perekonomian produk UMKM sektor kuliner di Desa Paringan mengalami beberapa kendala yang salah satunya dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, walau ketika awal pandemi kegiatan UMKM hampir berhenti beroperasi secara total akan tetapi sekarang sudah berangsur-angsur membaik walau belum berjalan secara normal.

b. Infrastruktur

Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan UMKM seperti tidak adanya jasa pengiriman di Desa Paringan sehingga ketika melakukan pengiriman produk harus pergi ke

Kecamatan atau menitipkan kepada pemilik usaha lain yang memiliki satu tujuan.

c. Akses

Terbatasnya akses dalam produksi dikarenakan sedikitnya bahan baku atau naiknya harga bahan baku serta produksi yang masih menggunakan cara tradisional membuat produksi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

B. Analisis Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan

Kendala atau permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM di sektor kuliner ialah permasalahan modal, bahan baku serta berubahnya minat konsumen. Perubahan harga pada bahan baku produk juga menjadi salah satu tantangan dalam produksi UMKM sektor kuliner. Berbagai macam solusi yang diterapkan oleh para pelaku UMKM diantaranya ada yang menaikkan harga produknya, mengurangi jumlah isi produk bahkan harga jual produk tetap namun keuntungan di perkecil. Demikian pula yang dilakukan oleh para pelaku UMKM sektor kuliner yang berada di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Faktor yang mendorong majunya pengembangan UMKM di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:⁸⁰

1. Pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi
2. Kemudahan Peminjaman Modal Usaha

⁸⁰ Noer Soetjipto, *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*, 18-19

3. Menurunnya Tarif PPH Final

Berikut merupakan upaya dalam pengembangan UMKM yaitu: penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, membentuk lembaga khusus, memantapkan asosiasi, mengembangkan promosi, dan mengembangkan kerjasama yang setara.⁸¹

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya kendala seperti masalah modal, bahan baku serta pemasaran produk yang kurang maksimal. Pemerintah desa juga membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada di UMKM dengan cara melakukan pelatihan, pembinaan serta pemberian alat-alat produksi untuk mempermudah dalam memproduksi produk kedepannya. Pemerintah desa juga membantu dalam kepengurusan PIRT untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mendaftarkan UMKM yang dimilikinya. Kegiatan produksi makanan yang ada di UMKM sektor kuliner di Desa Paringan sudah sesuai dengan standar pengolahan makanan dalam islam. Walau produk makanan UMKM yang ada di Desa Paringan belum memiliki logo halal, akan tetapi cara pengolahan dan setiap kegiatan jual belinya sudah sesuai dengan aturan kaidah-kaidah syariah.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa tahapan yang sudah sesuai serta sudah terlaksana dengan baik seperti dalam teori Sri Handini, dkk yang berjudul

⁸¹ Sri Handini, dkk, *Manajemen UMKM dan Koperasi ,optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir pantai*, 45-47

Manajemen UMKM dan Koperasi, optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir pantai akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Beberapa tahapan yang sudah terlaksana yaitu: iklim usaha, kemitraan, pelatihan, mengembangkan promosi dan mengembangkan kerjasama yang setara. Sedangkan tahapan yang belum sesuai atau belum terlaksana secara baik yaitu bantuan modal, perlindungan usaha, pembentukan lembaga khusus dan memantapkan asosiasi.

C. Dampak Strategi Pengembangan Usaha UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Paringan

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya adanya program strategi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paringan diterima dengan baik oleh para pelaku UMKM. Antusiasme para pelaku UMKM dalam mengikuti segala bentuk kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pihak desa, dampak yang diterima adalah dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Paringan serta memanfaatkan segala jenis potensi yang ada di Desa Paringan. Sedangkan dampak yang diterima oleh para pelaku UMKM diantaranya ialah, meningkatkan pendapatan UMKM, menambah inovasi produk UMKM, menambah wawasan para pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, pemanfaatan potensi desa serta menambah kesejahteraan warga.

Kegiatan program strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan sudah sesuai dengan kaidah-

kaidah yang ada di dalam syariat islam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengubah keadaan UMKM sektor kuliner di Desa Paringan menjadi lebih baik dan memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi para pelaku usaha akan tetapi bermanfaat juga bagi pemerintah desa serta masyarakat yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dampak yang dihasilkan dari strategi pengembangan UMKM sektor kuliner di Desa Paringan sudah sesuai dengan teori dari Widyaningtyas dan Rahmawati yang berjudul Dampak Serta Strategi UMKM Saat Pandemi Covid-19 dampak yang dihasilkan dari strategi pengembangan UMKM, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak dari strategi pengembangan UMKM sektor kuliner Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yaitu:

1. Dampak sosial

Dampak sosial yang dihasilkan ialah menambah wawasan para pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, pemanfaatan potensi desa serta menambah kesejahteraan warga.

2. Dampak ekonomi

Dampak ekonomi yang dihasilkan ialah meningkatkan pendapatan UMKM serta menambah inovasi produk UMKM.

P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan “Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” menghasilkan hasil sebagai berikut:

1. Kondisi UMKM sektor kuliner di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan teori dari BI dan LPPI tentang Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai kendala UMKM yaitu, modal, SDM, Akuntabilitas, iklim usaha, infrastruktur dan akses.
2. Strategi pengembangan UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa tahapan yang sudah sesuai serta sudah terlaksana dengan baik seperti dalam teori Sri Handini, dkk tentang Manajemen UMKM dan Koperasi, optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir pantai akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Beberapa tahapan yang sudah terlaksana yaitu: iklim usaha, kemitraan, pelatihan, mengembangkan promosi dan mengembangkan kerjasama yang setara. Sedangkan tahapan yang belum sesuai atau belum terlaksana secara baik yaitu bantuan modal, perlindungan usaha, pembentukan lembaga khusus dan memantapkan asosiasi.

3. Dampak strategi pengembangan usaha UMKM sektor kuliner pasca pandemi Covid-19 di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu Dampak sosial yang dihasilkan ialah menambah wawasan para pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, pemanfaatan potensi desa serta menambah kesejahteraan warga. Sedangkan dampak ekonomi yang dihasilkan ialah meningkatkan pendapatan UMKM serta menambah inovasi produk UMKM.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka saran yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM

Lakukan pembukuan yang modern, tingkatkan inovasi produk serta lakukan promosi secara online untuk meningkatkan penjualan.

2. Pemerintah Desa

Perbanyak pelatihan serta pembinaan mengenai teknomogi serta beikan akses dan infrastruktur yang mendukung bagi para pelaku UMKM di Desa Paringan untuk berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rojali. *Strategi Pengembangan Usaha Kuliner Pedagang Kaki Lima Pada Pajak Inpres Pasar 3 Kecamatan Medan Denai*. SKRIPSI: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Al-Qur'an
- BI dan LPPI. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2015.
- Effendi, M.Irhas dan Titik Kusmantini. *Manajemen Strategi, Solusi Pendekatan Dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2021.
- Handini, Sri, dkk. *Manajemen UMKM dan Koperasi, optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir pantai*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Ibrahim, Azharyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Ibrahim, Azharyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Kementrian PPN/ Bapenas. *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM (Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia)*, 2020.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lilis Kurniawati. *Strategi Produk Dan Harga Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Raden Fatah Selebar Kota Bengkulu)*. SKRIPSI: IAIN Bengkulu, 2021.
- Limanseto, Haryo. *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*, Siaran Pers KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurannisa Suci Rahmanti. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. SKRIPSI: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Parhuniarti. 2021. *Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram*. SKRIPSI: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Rian Hidayat. *Strategi Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. SKRIPSI: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

- Salim dan Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipatuska Media, 2012.
- Sari, Diah Permata. *Strategi Pengembangan Usaha Pada Rumah Makan Muslim Tomyam*. SKRIPSI: IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- TNP2K. *Laporan Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta, 2020.
- Widyaningtyas dan Rahmawati. *Dampak Serta Strategi Umkm Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 8 (1), 2021.
- Wilantara, Rio F. dan Susilawati. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Wita Khamala Putri. *Dampak Wabah Covid-19 terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di Kecamatan Alam Barajo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi*. SKRIPSI: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2021.
- Yordan Saputra. *Dampak Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung)*. SKRIPSI: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Nasip Darmawati pemilik UMKM Sejoli, 15 April 2022
- Wawancara dengan Ibu Fatmawati pemilik UMKM Tape Manis Madu, 20 April 2022
- Wawancara dengan Ibu Safira pemilik UMKM Tape Manis Madu, 17 April 2022
- Wawancara dengan Bapak Suwendi Kepala Desa Paringan, 18 April 2022
- Wawancara dengan Bapak Amri Anto pemilik UMKM Berkab, 20 April 2022
- Wawancara dengan Ibu Ria pemilik UMKM Bu Ria, 17 April 2022
- Wawancara dengan Ibu Martini pemilik UMKM Kripbo, 17 April 2022